



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 102/Pid/B/2017/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Hanafi Kalean alias Taba
Tempat lahir	: Ohoi Badar
Umur/Tgl lahir	: 45 tahun / 10 September 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal Maluku Tenggara	: Ohoi Wirin, Kec. Hoatsorabay, Kab.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMP (berijazah)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tual oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 3 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 s/d 13 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 s/d tanggal 01 November 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 24 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 25 November 2017 s/d 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HANAFI KALEAN alias TABA bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa sebuah kayu berukuran 1 (satu) meter dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang masih membutuhkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hanafi Klean alias Taba pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, sekitar jam 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di jalan umum dekat lapangan bola futsal Ohoi Badar Kec. Hoatsorabay, Kab. Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap Saksi Korban La Rama Letsoin alias Reno, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban La Rama Letsoin alias Reno sedang mengikuti pertandingan sepak bola futsal yang diselenggarakan oleh panitia Kec. Hoatsorabay dalam rangka menyongsong hari kemerdekaan RI yang ke 72, dan saksi korban ikut bermain dalam tim dari Ohoi Badar yang pada saat itu bertanding melawan tim dari Ohoi Wirin. Saat pertandingan sementara berjalan tiba-tiba pertandingan dihentikan karena terjadi keributan, dan kemudian beberapa orang dari masyarakat Desa Ohoi Wirin menyerang panitia sehingga saksi korban La Rama Letsoin alias Reno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berlari menuju ke tempat panitia untuk meleraikan, kemudian saksi korban La Rama Letsoin alias Reno menuju ke jalan umum yang dekat dengan lapangan futsal tersebut, saat saksi La Rama Letsoin alias Reno sementara berdiri untuk menghalau beberapa orang dari Desa Ohoi Wirin, tiba-tiba saksi korban La Rama Letsoin alias Reno mendapat penganiayaan dari terdakwa Hanafi Klean alias Taba

- Bahwa terdakwa Hanafi Klean alias Taba melakukan penganiayaan terhadap saksi korban La Rama Letsoin alias Reno dengan cara terdakwa Hanafi Klean alias Taba menggenggam kayu tersebut dengan kedua tangan terdakwa kemudian mengayunkan sebuah kayu tersebut dari atas ke bawah ke arah saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, yang mana pada saat itu posisi saksi korban dan terdakwa saling berhadapan.
- Bahwa pada saat saksi korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu, terdakwa sempat menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi korban. Setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa, saksi korban sempat melarikan diri masuk ke dalam lapangan futsal dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter dari tempat dimana saksi korban dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi korban terjatuh ke tanah dan beberapa saat kemudian saksi korban tidak sadarkan diri kemudian teman-teman saksi korban mengangkat saksi korban ke meja panitia barulah saksi korban sadarkan diri.
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, disaksikan oleh saksi Jalaludin Letsoin dan saksi Musa Raubun alias Musa. Yang mana pada saat kejadian tersebut saksi Jalaludin Letsoin menyaksikan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dari jarak sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dan saksi Musa Raubun menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian.
- Bahwa sepengetahuan saksi korban, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dikarenakan ada dendam terdakwa terhadap saksi korban karena terdakwa dan saksi korban pernah salah paham mengenai amplifier milik terdakwa yang dipinjam saksi korban namun kemudian amplifier tersebut rusak.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hanafi Klean alias Taba menyebabkan Saksi Korban La Rama Letsoin alias Reno mengalami patah tulang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 449/192/RSUD-KS/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardika Kardjono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

Pada bagian lengan bawah kiri tiga centimeter dari siku tampak pembengkakan dengan ukuran sembilan koma lima centimeter kali sembilan koma dua centimeter dengan bentuk tidak teratur batas tidak tegas warna sama dengan kulit sekitar titik.

Pada korban dilakukan foto rontgen lengan kiri bawah : didapatkan patah tulang hasta letak patahan terdapat pada satu per tiga bagian atas tulang dekat siku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama La Rama Letsoin umur dua puluh tahun, berdasarkan pemeriksaan luar atas korban tersebut didapatkan tanda kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. Saksi **LA RAMA LETSOIN alias RENO**

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, sekitar pukul 17.00 wit bertempat di jalan umum dekat lapangan sepak bola futsal Desa Ohoi Badar, Kec. Hoatsorabay, Kabupaten Maluku Tenggara
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan atau penganiayaan tersebut, saksi sementara ikut pertandingan sepak bola futsal antar Desa yang diselenggarakan oleh panitia Kec. Hoatsorabay dalam rangka menyongsong hari kemerdekaan RI yang ke-72, dan saksi ikut dalam tim dari Ohoi Badar yang bertanding melawan tim dari Ohoi Wirin, dan saat pertandingan sedang berjalan tiba-tiba pertandingan dihentikan karena terjadi keributan dan kemudian beberapa orang dari masyarakat Ohoi Wirin menyerang panitia sehingga saksi langsung menuju ke jalan umum yang dekat dengan lapangan pertandingan.
- Bahwa saksi kemudian berdiri untuk menghalau beberapa orang masyarakat Ohoi Wirin yang membuat keributan, dan tiba-tiba saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara terdakwa menggenggam kayu tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan kemudian mengayunkan kayu tersebut dari atas ke bawah ke arah saksi. Dan saksi menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, jarak saksi dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter, dan saling berhadapan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan, saksi kemudian melarikan diri masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lapangan futsal dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter kemudian saksi terjatuh di tanah dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi kena pada tangan kiri saksi sehingga membuat saksi mengalami patah tulang pada tangan kiri saksi.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JALALUDIN LETSOIN alias JELI**

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, sekitar pukul 17.00 wit bertempat di jalan umum dekat lapangan sepak bola futsal Desa Ohoi Badar, Kec. Hoatsorabay, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung peristiwa pemukulan tersebut dari jarak sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, saksi sementara dalam berjalan ke arah lapangan futsal untuk melanjutkan pertandingan, karena sebelumnya sempat terjadi keributan, kemudian saksi melihat terdakwa datang ke arah korban dan tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebuah kayu yang ditunjukan oleh Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri korban.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, jarak antara terdakwa dan korban sekitar 1(satu) meter.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggenggam sebuah kayu dan mengayunkan kayu tersebut dari atas ke bawah mengarah pada korban.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, korban kemudian melarikan diri ke dalam lapangan futsal namun tidak lama kemudian korban terjatuh pingsan dan saksi beserta panitia lainnya mengangkat korban.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami patah tulang pada tangan kiri.
- Bahwa antara saksi, korban dan terdakwa ada hubungan keluarga, korban adalah ponakan saksi dan terdakwa adalah paman saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan ada dendam terhadap korban karena korban pernah meminjam amplifier milik terdakwa dan kemudian amplifier tersebut rusak.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUSA RAUBUN** alias **MUSA**

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, sekitar pukul 17.00 wit bertempat di jalan umum dekat lapangan sepak bola futsal Desa Ohoi Badar, Kec. Hoatsorbay, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung peristiwa pemukulan tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, saksi sementara berdiri diluar lapangan futsal untuk menyaksikan pertandingan, kemudian terjadi keributan, dan saksi melihat korban berjalan ke arah jalan raya, dan tiba-tiba terdakwa datang menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebuah kayu.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggenggam sebuah kayu tersebut dan mengayunkan dari atas ke bawah ke arah tubuh korban, namun korban menangkis dengan menggunkan tangan kiri korban.
- Bahwa setelah itu korban berlari masuk ke dalam lapangan futsal namun korban sempat terjatuh dan kemudian teman-teman dan keluarga korban datang dan mengangkat korban untuk dibawa pulang kerumah.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan terhadap saksi korban La Rama Letsoin.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Romi Imanuel Ngamel dan masih memiliki hubungan saudara yakni ponakan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban La Rama Letsoin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, sekitar pukul 17.00 wit bertempat di jalan umum dekat lapangan sepak bola futsal Desa Ohoi Badar, Kec. Hoatsorabay, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu yang terdakwa ambil dari sekitar lapangan futsal.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengayunkan kayu tersebut dari atas ke bawah mengarah ke tubuh korban namun korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri korban.
- Bahwa jarak antara terdakwa dan korban saat pemukulan tersebut sekitar 1(satu) meter.
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa beserta keluarga terdakwa meminta maaf terhadap korban dan keluarga korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu)potong kayu buah dengan panjang \pm 1 (satu) meter.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor :449/192/RSUD-KS/VIII/2017 yang di tandatangani oleh dr. Ardika Kardjono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan : sadar.
2. Korban mengaku :lengan kiri bawah dipukul dengan balok kayu.
3. Pada korban ditemukan : pada lengan bawah kiri tiga centimetre dari siku tampak pembemkakan denganukuran Sembilan koma lima centimeter kali Sembilan koma dua centimetre dengan bentuk tidak teratur, batas tidak tegas warna sama dengan kulit sekitar.
4. Pada korban dilakukan foto rontgen lengan kiri bawah :didapatkan patah tulang hasta letak patahan terdapat pada satu per tiga bagian atas tulang dekat siku.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki bernama La Rama Letsoin umur dua puluh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut didapatkan tanda kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, sekitar pukul 17.00 wit bertempat di jalan umum dekat lapangan sepak bola futsal Desa Ohoi Badar, Kec. Hoatsorabay, Kabupaten Maluku Tenggara, sedang dilakukan pertandingan futsal antar kampung;
- Bahwa korban ketika itu ikut pertandingan sepak bola futsal antar Desa yang diselenggarakan oleh panitia Kec. Hoatsorabay dalam rangka menyongsong hari kemedekaan RI yang ke-72, dan saksi ikut dalam tim dari Ohoi Badar yang bertanding melawan tim dari Ohoi Wirin;
- Bahwa kemudian saat pertandingan sedang berjalan tiba-tiba pertandingan dihentikan karena terjadi keributan dan kemudian beberapa orang dari masyarakat Ohoi Wirin menyerang panitia sehingga saksi langsung menuju ke jalan umum yang dekat dengan lapangan pertandingan;
- Bahwa korban kemudian berdiri untuk menghalau beberapa orang masyarakat Ohoi Wirin yang membuat keributan, dan tiba-tiba korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa menggenggam kayu tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan kemudian mengayunkan kayu tersebut dari atas ke bawah ke arah korban;
- bahwa korban pada saat itu berhasil menangkisnya sehingga mengenai tangan kiri korban yang korban gunakan untuk menangkis pukulan tersebut sehingga menyebabkan tangan kiri korban mengalami patah tulang pada tangan kiri korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. : 449/192/RSUD-KS/VIII/2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ardika Kardjono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban dating dalam keadaan : sadar.
 2. Korban mengaku :lengan kiri bawah dipukul dengan balok kayu.
 3. Pada korban ditemukan : pada lengan bawah kiri tiga centimetre dari siku tampak pembemkakan denganukuran Sembilan koma lima centimeter kali Sembilan koma dua centimetre dengan bentuk tidak teratur, batas tidak tegas warna sama dengan kulit sekitar.
 4. Pada korban dilakukan foto rontgen lengan kiri bawah :didapatkan patah tulang hasta letak patahan terdapat pada satu per tiga bagian atas tulang dekat siku.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan penganiayaan,*

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama **HANAFI KALEAN alias TABA** yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. *Melakukan Penganiayaan:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan menurut yurisprudensi yang diartikan dengan *Penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka* dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yang artinya perbuatan tersebut dilakukan secara sadar akan akibatnya, terkait pengertian tersebut Unsur ini lebih difokuskan pada akibat dari perbuatan tindak pidana, untuk itu berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan ini dapat diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, sekitar pukul 17.00 wit bertempat di jalan umum dekat lapangan sepak bola futsal Desa Ohoi Badar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Hoatsorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, sedang dilakukan pertandingan futsal antar kampung dan korban ketika itu ikut pertandingan sepak bola futsal antar Desa yang diselenggarakan oleh panitia Kec. Hoatsorbay dalam rangka menyongsong hari kemedekaan RI yang ke-72, dan saksi ikut dalam tim dari Ohoi Badar yang bertanding melawan tim dari Ohoi Wirin;

Menimbang, bahwa kemudian saat pertandingan sedang berjalan tiba-tiba pertandingan dihentikan karena terjadi keributan dan kemudian beberapa orang dari masyarakat Ohoi Wirin menyerang panitia sehingga saksi langsung menuju ke jalan umum yang dekat dengan lapangan pertandingan, selanjutnya korban kemudian berdiri untuk menghalau beberapa orang masyarakat Ohoi Wirin yang membuat keributan, dan tiba-tiba korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa menggenggam kayu tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan kemudian mengayunkan kayu tersebut dari atas ke bawah ke arah korban;

Menimbang, bahwa korban pada saat itu berhasil menangkisnya sehingga mengenai tangan kiri korban yang korban gunakan untuk menangkis pukulan tersebut sehingga menyebabkan tangan kiri korban mengalami patah tulang pada tangan kiri korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. : 449/192/RSUD-KS/VIII/2017, yang ditandatangani oleh dr. Ardika Kardjono dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban dilakukan foto rontgen lengan kiri bawah : didapatkan patah tulang hasta letak patahan terdapat pada satu per tiga bagian atas tulang dekat siku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nyata bahwa perbuatan terdakwa **HANAFI KALEAN alias TABA** yang secara sadar dan dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi korban **LA RAMA LETSOIN alias RENO** dengan menggunakan sebuah kayu berukuran sekitar 1 (satu) meter dengan cara mengayunkan sebuah kayu tersebut dari atas kebawah, ke arah tubuh korban dan kemudian kena pada tangan kiri korban yang digunakan korban untuk menangkis pukulan tersebut yang mengakibatkan korban terluka sebagaimana *Visum Et Repertum* tersebut diatas, maka dengan fakta tersebut Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terkait uraian permohonan terdakwa kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana akan dipertimbangka sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu buah dengan panjang \pm 1 (satu) meter, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggihkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka secara phisik kepada korban;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HANAFI KALEAN alias TABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HANAFI KALEAN alias TABA** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kayu buah dengan panjang \pm 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, SH. dan Ulfa Rery, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Nelly Dian, A.Md.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Steevan Malioy, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **HATIJAH A. PADUWI, SH.** **ALI MURDIAT, S.H., M.H.**
2. **ULFA RERY, SH.**

Panitera Pengganti,



Nelly Dian, A.Md.SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)